




PENGADILAN AGAMA ENDE



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ed

CERAI GUGAT

DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA

ANTARA

**Rosdiyanti binti Junaidin Ibrahim
(Sebagai Penggugat)**

melawan

**Amrin A. Kadir bin Abdul Kadir Medjid
(Sebagai Tergugat)**

**TANGGAL PUTUS : 08 AGUSTUS 2017 M
 15 ZULKADAH 1438 H**

Scanned by CamScanner



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ed.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

ROSDIYANTI binti JUNAIDIN IBRAHIM, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT.003/RW.009, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

AMRIN A. KADIR bin ABDUL KADIR MEDJID, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT.003/RW.009, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan para saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan bertanggal 23 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ed. tanggal 05 Juni 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2012, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Kabupaten Ende sebagai mana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/03/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012;



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih enam bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dengan keluarga Tergugat selama kurang lebih satu tahun tujuh bulan, kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras bersama teman-temannya dan apabila dalam keadaan mabuk Tergugat tidak tanggung-tanggung memukul Penggugat walaupun Penggugat tidak melakukan kesalahan;
 - b. Bahwa Penggugat sering menegur Tergugat dan memintanya untuk berhenti mengonsumsi minuman keras akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;
 - c. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan orang tua Penggugat, Tergugat hanya tiga kali memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dan selebihnya ditanggung orang tua Penggugat karena uang dari hasil Tergugat sebagai tukang ojek digunakan untuk membeli minuman keras;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Februari 2017 dimana Tergugat mabuk-mabukkan dan memukul Penggugat dan pada saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa



yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shuqro Tergugat (Amrin A. Kadir bin Abdul Kadir Medjid) terhadap Penggugat (Rosdiyanti binti Junaidin Ibrahim);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ruslan,S.Ag.,S.H.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juli 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan Tergugat berkehendak pula untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap pula pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

**A. Surat, yaitu:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5308186405910001 tanggal 18 Agustus 2011 telah diberi materai cukup serta distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/03/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012, telah diberi materai cukup serta distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P2;

B. Saksi-Saksi:

1. Mariana Junaidin binti Abdullah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT.003/RW.009, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Rosdiyanti dan Tergugat namanya Amrin;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah keluarga Tergugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah saksi;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 tidak harmonis lagi, karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan baku pukul di rumah saksi, dan apabila bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang pada malam hari tanpa tujuan, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dengan teman-temannya dan ketika mabuk Tergugat berteriak dan berbicara sembarangan;



- bahwa Penggugat sering melarang Tergugat minum-minuman keras, namun Tergugat tidak mau berhenti dan saksi juga sering melarang Tergugat;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek, namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi yang menanggung kebutuhan hidup mereka;
- bahwa pada bulan Februari 2017 setelah terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, sejak itulah Penggugat dan Tergugat tidak serumah sampai sekarang;

2. Fatimah binti Husen Umar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT.003/RW.009, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Rosdiyanti dan Tergugat namanya Amrin;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah keluarga Tergugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 tidak harmonis lagi, karena sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan baku pukul;
- bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat berteriak sambil memaki dengan ucapan pukimae;
- bahwa saksi sering melihat sendiri Tergugat mabuk, marah-marah dan memukul Penggugat karena rumah saksi dengan rumah tempat tinggal



Penggugat dan Tergugat berdekatan, dan Penggugat sering melarang Tergugat supaya tidak mabuk lagi, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;

- bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek, namun hasilnya dipakai sendiri oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak serumah, namun saksi tidak ingat sejak kapan tidak serumah;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti maupun kesimpulan karena tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan telah menempuh upaya mediasi oleh Mediator Ruslan, S.Ag.,S.H.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Ende), namun tidak berhasil memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena keduanya tetap bertekad untuk cerai. Dengan demikian terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 3 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak bulan September 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tanggal 24 Februari 2017 Tergugat mabuk dan memukul Penggugat serta pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil Penggugat, namun demikian tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus langsung dikabulkan dengan alasan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran telah terbukti (vide pasal 311 R.Bg), hal yang demikian ini karena perkara perceraian termasuk hukum perorangan (personal recht) yang diatur secara khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum (*lex specialis derogat legi generally*). Oleh karenanya dalam perkara perceraian tidak semata-mata didasarkan adanya pengakuan dan atau kesepakatan (vide Pasal 208 KUH Perdata), tetapi yang terpenting mengetahui keadaan senyatanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta terhindar dari upaya penyelundupan hukum, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebani bukti (vide Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan aspek kompetensi relatif dan alas hak yang membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Ende dan tidak adanya eksepsi relatif dari Tergugat (vide Pasal 159 R.Bg), maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pokok perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi bernama Mariana Junaidin binti Abdullah (saksi I), Fatimah binti Husen Umar (saksi II);



Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut, mengenal Penggugat dan Tergugat, mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri serta saksi I ibu kandung Penggugat dan saksi II tante Penggugat. Para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan September 2015, karena para saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan baku pukul di rumah orang tua Penggugat (rumah saksi I);

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengetahui sendiri penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yaitu saksi I menerangkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan ketika mabuk Tergugat berteriak dan berbicara sembarangan, keterangan tersebut didukung saksi II bahwa Tergugat sering mabuk, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat berteriak sambil memaki dengan ucapan pukimae;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai tukang ojek, namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi I yang menanggung kebutuhan hidup mereka;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengetahui terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2017, Tergugat memukul Penggugat, lalu Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, sejak itulah Penggugat dan Tergugat tidak serumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh para saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 April 2012;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan September 2015 disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang dan tanpa ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan, Penggugat menggugat agar jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penguat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sejak bulan September 2017 antara Penguat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat sering memukul Penguat bahkan tanpa ada kesalahan yang diperbuat Penguat, hal tersebut disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, maka keadaan tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penguat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang atau selama enam bulan terakhir antara Penguat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penguat, tanpa ada nafkah dari Tergugat kepada Penguat, hak dan kewajiban suami istri yang seharusnya dilaksanakan oleh keduanya telah diabaikan. Dengan demikian Penguat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, unsur kedua perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penguat dan Tergugat, bahkan mediasi telah ditempuh oleh keduanya, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil memperbaiki rumah tangga Penguat dan Tergugat, justru keduanya bertekad untuk bercerai. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penguat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penguat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret



1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

و إن اشتدَّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut :

"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya ada perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, usaha damai tidak berhasil memperbaiki rumah tangganya bahkan bertekad untuk bercerai akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuzza'ujaini fii athalaq yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan

berarti menghukum salah satu pihak istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Amrin A. Kadir bin Abdul Kadir Medjid) terhadap Penggugat (Rosdiyanti binti Junaidin Ibrahim);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende (tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Ruslan, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS.,S.Ag.,M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustajib, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Irwahidah MS.,S.Ag.,M.H.



Ketua Majelis

Ruslan, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H.

Panitera,

Mustajib, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)